



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.SWL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak antara:

PENGUGAT, NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Suban Ayam, 14 April 1995, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXX Kota Sawahlunto, email: XXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Salayo, 07 April 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX Jorong XXXXXXXXXXXX Nagari XXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Solok, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan register Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.SWL tanggal 15 Agustus 2023, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 01 Februari 2016 di Kecamatan XXXXXXXX, Kota Sawahlunto,

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH, tanggal 01 Februari 2016;

2. Bahwa disaat menikah, status Penggugat adalah Janda sedangkan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Solok, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: ANAK, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat: Sawahlunto, Tanggal Lahir: 07 Juli 2017, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SD, diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran selama lebih kurang 1 tahun. Namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan ketika itu Tergugat sering pulang larut malam bahkan sampai pukul 01.30 WIB Tergugat baru pulang, pada saat Penggugat meminta penjelasan, Tergugat selalu beralasan kalau Tergugat pergi nongkrong ke warung, dan ketika Penggugat menasehati, Tergugat selalu memarahi Penggugat;
6. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah melakukan Kekerasan (KDRT), seperti: menampar pipi dan menendang perut Penggugat, padahal ketika itu Penggugat sedang hamil 6 bulan, yang mengakibatkan Penggugat sering merasakan kesakitan dan ketakutan atas perbuatan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Mei 2021 yang disebabkan ketika itu Penggugat menelpon Tergugat agar tidak lagi pulang larut malam, dari pada nongkrong di warung lebih baik Tergugat ngumpul bersama anak dan istri di rumah kediaman bersama, namun setelah itu Tergugat langsung pulang ke rumah kediaman bersama, dan langsung marah marah kepada Penggugat, bahkan sampai melakukan

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan seperti: menampar pipi Penggugat, karena tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat, akhirnya Penggugat menelpon kakak kandung Penggugat untuk dijemput ke rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 2 tahun sampai sekarang;

8. Bahwa sejak Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXX Kota Sawahlunto, dan Tergugat juga pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXXXXXX Jorong XXXXXXXXXX Nagari XXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Solok, sampai sekarang;
9. Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat belum pernah di damaikan oleh pihak keluarga;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
11. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak- itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
12. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/ mandiri yang ditaksir biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/ mandiri yang ditaksir biaya perbulan sejumlah Rp 300.000,-. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: ANAK;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp 300.000,- setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Hakim telah menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangannya tentang *mudharat* (efek negatif) dari perceraian, terutama terhadap perkembangan psikologis anak Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap perkara ini upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kota Sawahlunto tanggal 01 Februari 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor KARTU KELUARGA atas nama TERGUGAT, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tertanggal 04 September 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Pernyataan Perdamaian atas dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dibuat oleh PENGGUGAT (Pelapor) dan TERGUGAT dengan saksi Agi Maulana, S.H. tertanggal 23 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan stempel pos (*nazegelen*), serta telah diperiksa oleh Hakim dan ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor AKTA KELAHIRAN atas nama ANAK, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tertanggal 06 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1P**, tempat tanggal lahir Bandung, 10 Oktober 1956, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXX Kota Sawahlunto, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan mengenal Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah dan resmi pada bulan Februari 2016 di KUA Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Solok, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK berusia 6 (enam) tahun lebih dan telah bersekolah kelas 1 SD, anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 beberapa bulan menjelang kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, rumah tangga mereka mulai tidak harmonis dan tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, sejak 3 (tiga) tahun belakangan perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, Penggugat sering mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi dan keluarga, saksi pernah melihat ada bekas memar/lebam pada bagian tubuh Penggugat;

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena sikap Tergugat yang kurang perhatian terhadap Penggugat dikarenakan Tergugat selalu pulang larut malam, dan setelah pulang larut malam Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), saksi melihat langsung bekas memar pada wajah Penggugat dan juga gigi Penggugat copot dikarenakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, KDRT yang dilakukan Tergugat pernah dilaporkan oleh Penggugat kepada pihak kepolisian tetapi akhirnya damai karena Tergugat meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar pertengahan tahun 2021 disebabkan karena masalah yang sama Tergugat mengulangi perbuatannya, Tergugat pulang larut malam kemudian marah-marah kepada Penggugat dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), atas laporan Penggugat kemudian kakak Penggugat menjemput Penggugat ke rumah kediamannya dan membawa Penggugat pulang ke rumah orangtua;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sampai saat ini tidak pernah serumah lagi kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dan sudah tidak saling mempedulikan lagi, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena tidak ada iktikad baik Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup hidup rukun lagi bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berusia 6 (enam) tahun lebih, dan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup merawat, melindungi dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai sopir travel tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat, setahu saksi sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dahulu, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat berkisar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, kadang saksi ikut turut membantu mencukupi kebutuhan rumah tangganya karena kadang Tergugat kurang dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi hanya mengetahui Tergugat pernah memberikan nafkah untuk anak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Tergugat datang mengunjungi anaknya saja;

2. **SAKSI 2P**, tempat tanggal lahir Sikalang, 14 Februari 1956, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXX Kota Sawahlunto, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama TERGUGAT karena saksi adalah tetangga orangtua Penggugat di Sikalang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah dan resmi pada bulan Februari 2016 di KUA Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Solok, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan berusia 6 (enam) tahun lebih dan telah bersekolah kelas 1 SD, anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun belakangan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, pengaduan dari keluarga Penggugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi mendengar pengaduan dari keluarga Penggugat mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sikap Tergugat yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat hingga mengakibatkan luka memar/lebam pada bagian wajah Penggugat, KDRT yang dilakukan Tergugat pernah dilaporkan oleh Penggugat kepada pihak kepolisian tetapi akhirnya damai karena Tergugat meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, namun Tergugat kembali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Sikalang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sampai saat ini tidak pernah serumah lagi kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa sudah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup hidup rukun lagi bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berusia 6 (enam) tahun lebih dan telah bersekolah kelas 1 SD, dan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup merawat, melindungi dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat, saksi lihat anak Penggugat tumbuh dengan baik dan sehat;

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat dan tidak mengetahui nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sewaktu masih tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi nafkah untuk kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat yang berusia 6 (enam) tahun lebih dan telah bersekolah kelas 1 SD berkisar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perharinya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan bukti-bukti yang telah diajukannya di persidangan serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud bidang perkawinan adalah ... (9) gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan, "*Gugatan soal penguasaan*

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Penggugat, ternyata terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Sawahlunto, dikuatkan dengan bukti surat P.2 (fotokopi Kartu Keluarga). Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang mengadili perkara ini, baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan menyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Februari 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan perkawinan tersebut belum pernah putus karena perceraian, sehingga Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sementara Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Hakim tetap menjalankan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam untuk mendamaikan pihak

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, maka dalam hal ini patut diduga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, dalam gugatannya Penggugat mengemukakan alasan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2017 sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat bahkan Tergugat melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat, puncaknya terjadi pada akhir bulan Mei 2021 hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah dan tidak saling peduli lagi 2 (dua) tahun lamanya sampai sekarang, Penggugat menuntut agar talak satu ba'in shughra Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat dan Penggugat juga menuntut hak asuh serta nafkah anak, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diadili secara verstek, namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 huruf C angka 3, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan. Oleh karena itu, Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan tanda P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Februari 2016 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan yang tercantum dalam dalil gugatannya, dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Februari 2016, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas keluarga Penggugat, Penggugat adalah anggota keluarga (istri) dari Tergugat (kepala keluarga), ANAK adalah anak dari Penggugat (PENGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) beralamat di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXX Kota Sawahlunto. Berdasarkan bukti P.2 tersebut dinyatakan terbukti bahwa keluarga Penggugat secara administrasi kependudukan bertempat di wilayah Kota Sawahlunto. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Pernyataan Perdamaian), alat bukti surat berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, menjelaskan bahwa Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat kemudian Penggugat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian pada bulan Mei 2018, kemudian antara keduanya berdamai karena Tergugat meminta maaf dan menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya terhadap Penggugat. Dengan demikian, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, namun karena bukti surat tersebut adalah akta sepihak dan bukanlah akta yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, maka bukti tersebut baru dapat diterima sebagai alat bukti permulaan dan harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 07 Juli 2017 adalah anak dari TERGUGAT dan PENGGUGAT, saat ini berusia 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan terbukti anak tersebut belum *mumayyiz*. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan keluarga atau orang terdekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan yaitu ayah kandung Penggugat, dan dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karena saksi tersebut akan menerangkan sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1282 K/Sip/1979 dan Putusan Nomor 83 K/AG/1999, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang dalam

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya menyatakan bahwa dalam perkara cerai atas alasan perselisihan dan pertengkarannya, pihak keluarga dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama mengenai adanya perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat diketahui sejak tahun 2017 beberapa bulan menjelang kelahiran anak Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sikap Tergugat yang kurang perhatian terhadap Penggugat dikarenakan Tergugat selalu pulang larut malam, dan setelah pulang larut malam Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), KDRT yang dilakukan Tergugat pernah dilaporkan oleh Penggugat kepada pihak kepolisian tetapi akhirnya damai karena Tergugat meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, namun sejak 3 (tiga) tahun belakangan perselisihan dan pertengkarannya antara keduanya semakin memuncak pada pertengahan tahun 2021 Tergugat mengulangi perbuatannya terhadap Penggugat kemudian kakak Penggugat menjemput Penggugat ke rumah kediamannya dan membawa Penggugat pulang ke rumah orangtua, hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak saling peduli lagi sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, meskipun telah diupayakan untuk rukun, namun tidak ada iktikad baik Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya bersama Penggugat, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat, dan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 6 (enam) tahun diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya, sewaktu tinggal bersama dahulu Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat berkisar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, dan sejak berpisah Tergugat hanya memberikan nafkah untuk anak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sewaktu Tergugat datang mengunjungi anaknya adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi Kedua yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan berakal sehat, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dan telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Kedua Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat diketahui sejak 3 (tiga) tahun belakangan disebabkan karena sikap Tergugat yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat hingga mengakibatkan luka memar/lebam pada bagian wajah Penggugat, KDRT yang dilakukan Tergugat pernah dilaporkan oleh Penggugat kepada pihak kepolisian tetapi akhirnya damai karena Tergugat meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, namun Tergugat kembali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Sikalang, hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak saling peduli lagi sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, meskipun telah diupayakan untuk rukun, namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat, dan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 6 (enam) tahun diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya, nafkah untuk kebutuhan anak berusia 6 (enam) tahun lebih dan telah bersekolah kelas 1 SD berkisar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perharinya adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang dikuatkan dengan keterangan dari saksi-saksi, maka terbukti bahwa Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, dan Tergugat

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengulangi perbuatannya terhadap Penggugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Februari 2016, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kota Sawahlunto;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 07 Juli 2017, berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2017 beberapa bulan menjelang kelahiran anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sejak 3 (tiga) tahun belakangan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya semakin memuncak;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena sikap Tergugat yang selalu pulang larut malam kemudian marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
5. Bahwa pertengahan tahun 2021 Tergugat mengulangi perbuatannya terhadap Penggugat kemudian kakak Penggugat menjemput Penggugat ke rumah kediamannya dan membawa Penggugat pulang ke rumah orangtua;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan sampai saat ini tidak pernah serumah lagi serta tidak saling peduli lagi;
7. Bahwa sudah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai selama menjalani hubungan perkawinan;
9. Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup merawat, melindungi dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat tumbuh dengan baik dan sehat;

Halaman 17 dari 28 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sejak berpisah Tergugat hanya memberikan nafkah untuk anak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sewaktu Tergugat datang mengunjungi anaknya, nafkah untuk kebutuhan anak berusia 6 (enam) tahun dan telah bersekolah kelas 1 SD berkisar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perharinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah bergaul layaknya hubungan suami isteri, serta telah dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena sikap Tergugat yang selalu pulang larut malam kemudian marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 2 (dua) tahun lamanya sampai saat ini tidak pernah serumah lagi serta tidak saling pedulikan lagi;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;
6. Bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini adalah yang pertama kali sejak menjalin hubungan perkawinan dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup mengasuh dan merawat anak tersebut;
8. Bahwa sejak berpisah Tergugat hanya memberikan nafkah untuk anak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Hadis dan Kaedah Fikih serta telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Petitem tentang Perceraian

Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa *"Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti telah terjadi perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang semakin memuncak 3 (tiga) tahun belakangan disebabkan karena sikap Tergugat yang selalu pulang larut malam kemudian marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi 2 (dua) tahun lamanya, maka hal ini menjadi indikasi bagi Hakim beranggapan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21, akan sulit dapat terwujud dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*);

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak mudharatnya sudah nampak, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemudharatan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat mudharat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, sebagai berikut:

لا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh saling memadharatkan”;

Norma tersebut juga terkandung dalam kaidah hukum yang menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa di lain sisi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat. Meskipun telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga dan penasehatan oleh Hakim, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab

Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

وَإِذَا شَتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجَهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: “apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli fikih, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut:

“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, dimana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah rumah dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri hingga sekarang, maka Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang memohon untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang ketidakhadiran Tergugat juga berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mempunyai alasan dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Maka dari itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi

Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, dan berdasarkan catatan status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan adalah talak satu dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Petitum tentang Hak Asuh Anak/Hadhanah

Menimbang, bahwa pada petitum 3 gugatannya, Penggugat menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Veronica Trazevera Nopiani, alasan gugatan Penggugat tersebut sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 07 Juli 2017, saat ini masih berusia 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan terbukti belum mumayyiz (bukti tanda P.4):

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Disamping itu, saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa selama ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat, Penggugat sanggup mengasuh dan merawat anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, ditemukan fakta bahwa Penggugat bisa bertanggung jawab mengasuh, memelihara, melindungi, mendidik serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya sebagaimana yang telah

Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta hukum syar'i lainnya dan juga telah memenuhi parameter baik dari aspek moralitas maupun aspek kesehatan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Hakim menitikberatkan untuk melindungi kepentingan anak baik dari segi kesejahteraan lahiriah, maupun pertumbuhan kejiwaan, serta pendidikan anak tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *"Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut serta ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta hukum syar'i lainnya dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh ANAK;

Menimbang, bahwa salah satu hak asasi anak adalah mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, sekalipun ia pada akhirnya diasuh secara terpisah karena terjadinya perceraian dan penetapan hak asuh anak. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat (2) menegaskan hak-hak anak yang berada dalam pengasuhan terpisah mencakup:

1. Hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya;
2. Hak untuk mendapatkan pengasuhan pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Hak untuk memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya.

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, *"Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, meski hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Penggugat dalam hal ini wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Tergugat akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang si anak.

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa pada petitum 4, Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah anak yang bernama ANAK sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam Tergugat selaku ayah kandung dari Veronica Trazevera Nopiani memikul tanggung jawab dalam menafkahi anaknya sesuai kemampuannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri. Adapun kadar besaran nafkah yang harus ditunaikannya adalah dengan cara yang patut atau wajar (*ma'ruf*). Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. dalam Surat al-Baqarah ayat 233, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تَكُلْفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

Artinya: "...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya..."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya nafkah *hadhanah* (pemeliharaan) anak tetap menjadi tanggung jawab ayah sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), sepanjang ayah dalam kenyataan dapat memenuhi kewajiban tersebut. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

يجب على الأب نفقة الولد

"Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya."
(Al-Muhadzdzab II: 177)

(فرع) من له اب وام فنفقته على اب

"Ketentuan: anak yang masih memiliki ayah dan ibu, maka nafkahnya wajib ditanggung oleh ayah." (l'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa kejelasan pembebanan biaya nafkah anak adalah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kelangsungan hidup dan masa depan terbaik anak, jangan sampai perceraian antara bapak dan ibu berakibat tidak ada jaminan kehidupan bagi sang anak, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam hal pembebanan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan memperhatikan kebutuhan dasar hidup anak dan kemampuan ekonomi ayah anak tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui penghasilan Tergugat, namun saksi-saksi mengetahui sejak berpisah Tergugat hanya memberikan nafkah untuk anak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu sebesar

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sewaktu Tergugat datang mengunjungi anaknya, dan nafkah untuk kebutuhan anak berusia 6 (enam) tahun dan telah bersekolah kelas 1 SD berkisar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perharinya. Dari keterangan saksi-saksi tersebut terbukti bahwa Tergugat memiliki penghasilan sehingga dapat memberi nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat. Dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar hidup anak, kepatutan dan keadilan untuk anak tersebut sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), maka Hakim berpendapat adalah patut dan adil apabila Tergugat dibebankan untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk anak yang bernama ANAK untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, nafkah tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau mandiri;

Menimbang, bahwa penentuan nilai nafkah anak harus disesuaikan dengan peningkatan nilai kebutuhan setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 14 Rumusan Hukum Kamar Agama disebutkan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim secara *ex officio* dapat membebankan penambahan persentase tersebut setiap tahunnya kepada Tergugat, namun dengan mempertimbangkan kondisi penghasilan Tergugat maka Hakim membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut dengan penambahan 10% pertahun, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar nafkah anak bernama ANAK minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri dengan kenaikan 10% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat (**PENGUGAT**) sebagai pemegang hak asuh/Hadhanah terhadap anak bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 07 Juli 2017, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk memberikan nafkah anak bernama ANAK minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa dan/atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, yang dibayarkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 Hijriah, oleh **Rosmaleni, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ttd

Rosmaleni, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. PNBP | : Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp33.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp153.000,00 |

(Seratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)